



Arsip 31A 20
11/1-13

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 31 A TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR, KRITERIA DAN KLASIFIKASI
WARGA MISKIN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang, mengamanatkan pada Walikota untuk mengatur secara rinci indikator, kriteria dan klasifikasi warga miskin di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Indikator, Kriteria dan Klasifikasi Warga Miskin Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f t h

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam

4 f 7 12

Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR, KRITERIA DAN KLASIFIKASI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Miskin adalah kondisi seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau individu tidak nikah.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kota Semarang.

BAB II

INDIKATOR, KRITERIA DAN KLASIFIKASI

WARGA MISKIN KOTA SEMARANG

Bagian Kesatu

Indikator Warga Miskin Kota Semarang

Pasal 2


- (1) Indikator Warga Miskin Kota Semarang menggunakan petunjuk atau keterangan berkenaan dengan status kemiskinan warga di Kota Semarang.
- (2) Indikator Warga Miskin Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pangan;
 - b. tempat tinggal;
 - c. sandang;

- d. pendidikan;
- e. kesehatan;
- f. penghasilan; dan
- g. kepemilikan.

Bagian Kedua
Kriteria Warga Miskin Kota Semarang

Pasal 3

- (1) Kriteria Warga Miskin Kota Semarang adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan warga miskin Kota Semarang yang memuat kondisi atau ciri-ciri pokok seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, yang didasarkan pada Indikator warga miskin Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2).
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah keluarga/warga miskin yang :
 - a. mengkonsumsi makanan pokok (nasi, sayur, lauk sederhana) kurang dari 3 (tiga) kali sehari;
 - b. frekuensi makan sumber protein hewani daging sapi/kambing/jenis unggas/kelinci/telur/ikan/susu beserta olahannya yang dimakan anggota rumah tangga kurang dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b berupa :
 - a. status kepemilikan rumah atau lahan tempat tinggal bukan milik sendiri;
 - b. rumah atau tempat tinggal berada di lokasi rawan bencana alam;
 - c. luas lantai rumah kurang dari 8 m²/anggota keluarga;
 - d. kondisi lantai terbuat dari (tanah/kayu/semen/keramik) dengan kondisi tidak baik dan/atau kualitas rendah;
 - e. mempunyai dinding rumah terbuat dari (bambu/kayu/tembok) dengan kondisi tidak baik dan/atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang dan/atau berlumut dan/atau tembok tidak diplesir;

- f. atap terbuat dari (ijuk/rumbia/genteng/seng/asbes) dengan kondisi tidak baik dan/atau kualitas rendah;
 - g. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - h. bahan bakar memasak menggunakan kayu bakar/gas bersubsidi.
- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c adalah keluarga/warga miskin yang :
- a. tidak mampu membeli pakaian baru 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap anggota keluarga;
 - b. tidak memiliki pakaian berbeda untuk keperluan yang berbeda.
- (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d adalah keluarga/warga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anggota keluarga dan/atau anaknya sesuai dengan program wajib belajar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf e adalah keluarga/warga miskin yang :
- a. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali Pusat Kesehatan Masyarakat atau berobat dengan subsidi pemerintah;
 - b. mempunyai sumber air minum hanya berasal dari sumur atau mata air tak terlindung diantaranya (air sungai/air hujan);
 - c. tidak mempunyai ketersediaan akses sanitasi yang digunakan secara umum maupun pribadi;
 - d. tidak ada anggota keluarga yang merokok;
 - e. tidak memiliki jaminan kesehatan mandiri;
 - f. memiliki salah satu anggota keluarga yang mengalami disabilitas.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf f adalah keluarga/warga miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar;
- (8) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari;
- a. Tidak memiliki aset produktif;
- 

- b. Tidak mempunyai aset yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dasar selama 3 (tiga) bulan.
- (9) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar dalam penetapan Klasifikasi Warga Miskin Kota Semarang.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Warga miskin Kota Semarang

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Warga Miskin Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) adalah penggolongan dalam kelompok menurut kaidah yang ditetapkan berdasarkan pada perhitungan bobot dari masing-masing Kriteria Warga Miskin Kota Semarang.
- (2) Perhitungan bobot dari masing-masing Kriteria Warga Miskin Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Klasifikasi warga miskin Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kategori:
- a. Keluarga tidak miskin;
 - b. Keluarga hampir miskin;
 - c. Keluarga miskin; dan
 - d. Keluarga sangat miskin.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh setelah dilakukan survei pendataan warga miskin.
- (5) Hasil survei pendataan warga miskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diunggah dalam Sistem Informasi Manajemen Warga Miskin (SIMGAKIN)





BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Kriteria, indikator dan klasifikasi Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, tidak berlaku bagi kepala atau anggota rumah tangga yang bekerja sebagai ASN atau anggota TNI/Polri atau pegawai BUMN/BUMD atau pensiunan/purnawirawan.

Pasal 6

Hasil survei pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6) akan dilakukan verifikasi dan validasi setiap 6 bulan sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG


ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR